

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PEMATANGSIANTAR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
TENTANG
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
BAGI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/ DESA
DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

NOMOR : MOU/14 /082020

NOMOR : 178/K.Bawaslu Pwv-Su-19/HM-02.02/VIII/2020

Pada hari ini, *Pabu* tanggal *19* bulan *Agustus* tahun dua ribu dua puluh (*19* - *08* - 2020) di Pangururan, yang bertanda tangan dibawah ini :

BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PEMATANGSIANTAR : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh ACHMAD RAMLI, SE. MM dalam jabatannya selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/141/052019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pematangsiantar yang berkedudukan di Pematangsiantar, Jalan Sakti Lubis No.5 Pematangsiantar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samsir, dalam hal ini diwakili oleh Anggiat Sinaga, SS selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samsir, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Simanindo Desa Panampangan Kec. Pangururan Kabupaten Samsir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana dimaksud diatas, bersama ini bersepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473).
4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan perlindungan resiko kerja dan mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terselenggaranya program jaminan sosial ketenagakerjaan didalam memberikan manfaat perlindungan sosial terhadap resiko Kecelakaan Kerja dan Kematian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan , Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samsosir Tahun 2020.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kepesertaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samsosir Tahun 2020 di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang meliputi :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja.
2. Jaminan Kematian selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja

PASAL 4 KEPESERTAAN

1. Seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samsosir Tahun 2020 didaftarkan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah.
2. Besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian peserta BPJS Ketenagakerjaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 sebesar Rp 13.630,- (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) untuk satu orang per bulan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** menyampaikan berkas pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samsoir Tahun 2020 kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Perlindungan manfaat BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak dilakukan pendaftaran oleh BPJS Ketenagakerjaan disertai pembayaran iuran pertama.
3. Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samsoir Tahun 2020, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
4. Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan menerima bukti kepesertaan berupa Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terhitung sejak Bulan Agustus 2020 sampai dengan Bulan Februari 2021, Nota Kesepahaman bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa terhitung sejak Bulan Agustus 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021 dan Nota Kesepahaman bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara terhitung sejak Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan-keadaan di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya seperti:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan.
2. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini, sehingga mempengaruhi dan atau menghalangi pelaksanaan kewajiban oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak

terjadinya force majeure mengenai hal tersebut, dengan ketentuan Pihak yang terkena force majeure akan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan hambatan tersebut dan melaksanakan kewajiban yang terhalang tersebut segera setelah berakhirnya keadaan force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 8 BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang timbul atas terlaksananya Perjanjian ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA** sepanjang biaya tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SAMOSIR


ANGGIAT SINAGA, SS
Ketua

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG PEMATANGSIANTAR


Achmad Ramli, SE. MM
Kepala